

ANALISIS BENTUK KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BADUNG FRAKSI PDI PERJUANGAN DENGAN KONSTITUENNYA PADA MASA RESES PADA TAHUN 2015

I MADE SUTIKA

Abstrak

Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perangkat daerah dimana perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dimana setiap perangkat daerah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas dan untuk mempermudah pembahasan mengenai judul yang penulis teliti, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Badung dengan konstituennya di daerah pemilihannya?. 2. Apa saja hasil dari reses anggota DPRD kabupaten Badung dengan konstituennya di daerah pemilihannya?. Dan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah tertulis. Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka diperoleh kesimpulan bahwa bentuk dari komunikasi anggota DPRD Kabupaten Badung Fraksi PDI Perjuangan adalah komunikasi langsung yang bisa terjadwal dan tidak terjadwal melalui kegiatan formal maupun non formal dengan langsung turun ke masyarakat terbawah dan konstituennya di daerah pemilihannya pada khususnya dan kabupaten badung pada umumnya, agar bisa langsung untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di masyarakat dan isi yang sedang berkembang di masyarakat baik itu dalam persoalan sosial kemasyarakatan, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, serta isu-isu lain yang berkembang bisa juga terkait infrastruktur penataan wilayah dengan menyerap langsung aspirasi yang ada di masyarakat.

Kata kunci: Analisis, Bentuk Komunikasi Politik, DPRD Kabupaten Badung, Konstituen

I. PENDAHULUAN

Ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengantar pemerintahan di daerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan tersebut. Sebuah aspek penting dalam proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dan tidak saling membawahi. Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan

Pasal tersebut diatas pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah serta DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa:

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perangkat daerah dimana perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya.

Sebagai fungsinya dalam pemerintahan anggota dewan juga mempunyai beban tanggung jawab terhadap masyarakat atau konstituen di daerah pemilihannya di dalam baik itu tanggung jawab politik dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat di daerah pemilihannya. Istilah *reses* di Indonesia lazim dikenal di DPR-RI, sedang bagi DPRD baru tahun PP No. 25 Tahun 2004 ini mencantumkan istilah *reses*. Meski *reses* itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPR tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPR-RI. Dalam PP No. 1 Tahun 2001 tidak ditemukan istilah *reses*. Peserta *reses* bisa terdiri atau seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Ormas, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Majelis Taq'lim. Kegiatan *reses* sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu: Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan *reses*; Penjelasan pelaksanaan *reses* oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pelaksanaan *Reses*; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil *reses*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **analisis bentuk komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Badung fraksi PDI Perjuangan dengan konstituenya pada masa *reses* pada tahun 2017.**

II METODE PENELITIAN

Kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Sedangkan kerangka operasional penelitian yang memberikan informasi cara mengukur variabel. Variabel adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi agar bisa ditarik suatu simpulan.

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif sedangkan metodenya adalah deskriptif analisis. Jenis Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6).

Lokasi penelitian adalah tempat di mana seorang peneliti melakukan penelitian atau tempat di mana penelitian itu dilakukan atau dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga orientasinya dapat dibatasi dan terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil Lokasi Penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung - Mangupraja Mandala, yang terletak di Jl. Raya Sempidi No.43, Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali karena dari pengamatan penulis di lapangan untuk bisa bertemu dengan anggota dewan secara terjadwal bisa langsung ke kantor sekretariat dewan itu sendiri.

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002 : 129). Sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2007 :157). dan sumber data sekunder data tertulis yang digunakan seperti buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian..

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan

kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2008: 308). Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Teknik observasi, Teknik wawancara, Teknik kepustakaan, serta Teknik dokumentasi.

Dalam penelitian ini apabila ada data yang diperlukan sudah terkumpul, baik melalui observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi kemudian dilakukan pengolahan dan menganalisis data tersebut secara kualitatif karena data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data tidaklah dapat diukur secara statistika sehingga diperlukan ketajaman naluri dan perasaan. Langkah pertama, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membuat catatan-catatan mengenai data yang didapat melalui teknik pengumpulan data yang telah dibuat atau direncanakan. Langkah kedua, setelah data diperoleh maka dibuat deskripsi tentang semua data agar masalah yang diteliti tersebut semakin terlihat jelas dan dengan jelasnya permasalahan penelitian dapat melakukan rekonstruksi atau perbaikan seperti halnya pembuatan konsep, mentabulasi data, mencari hubungan sebab akibat yang ada, melakukan interpretasi data terhadap seluruh data yang diperoleh. Langkah ketiga, dengan mereduksi data dengan permasalahan yang ingin diketahui jawabannya, dalam artian mencari jawaban dari apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat dibuatkan kesimpulan dari hasil penelitian itu sendiri dan kesimpulan tersebut nantinya menjadi hasil akhir penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN

Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan harus bisa menciptakan keadaan yang kondusif dan bagus serta bisa menyerap aspirasi-aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat baik itu dalam hal sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dan penyerapan aspirasi itu bisa dilakukan saat masa istirahat sidang anggota dewan yaitu saat masa reses anggota dewan agar bisa dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran dewan yang nantinya bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau rancangan peraturan yang akan dibuat untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pendapat anggota dewan mengenai hasil dari reses adalah untuk tujuan adalah menyerap aspirasi daripada keinginan yang ada di masyarakat terbawah yang nanti akan kita perjuangkan di dalam persidangan untuk bisa direalisasikan segala bentuk aspirasi tersebut oleh pemerintah kepada masyarakat.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan ini dalam bentuk komunikasi apapun bisa melakukan penyerapan aspirasi yang nantinya bisa dibawa dan diperjuangkan di dalam persidangan di DPRD agar bisa menentukan apa yang akan menjadi rancangan APBD untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya dan juga untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa berdampak positif bagi masyarakat banyak serta bisa mewujudkan masyarakat adil damai dan sejahtera, serta bisa juga untuk mewujudkan kabupaten badung lebih baik dan lebih baik lagi melalui penataan kabupaten yang terus dan berkelanjutan serta tetap bersinergi dengan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan.

Penarikan simpulan dan analisis penelitian ini adalah bentuk dari komunikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Fraksi PDI Perjuangan pada masa Reses tahun 2017 bentuknya sangat beragam tetapi lebih condong mengedepankan komunikasi secara langsung dengan masyarakat agar lebih jelas dan nyata mengetahui persoalan yang ada di masyarakat terutama dengan konstituennya sehingga mampu menyerap aspirasi dengan lebih baik dan dituangkan kedalam hasil reses yang akan dibawa ke DPRD dan bisa menjadi pokok-pokok pikiran Dewan yang selanjutnya bisa dimasukkan kedalam rancangan APBD sidang berikutnya dan diperjuangkan agar segera bisa terwujud apa yang menjadi aspirasi di masyarakat terutama konstituen di daerah pemilihannya.

IV. SIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai bentuk dari komunikasi anggota DPRD Kabupaten Badung Fraksi PDI Perjuangan adalah komunikasi langsung yang bisa terjadwal dan tidak terjadwal melalui kegiatan formal maupun non formal dengan langsung turun ke masyarakat terbawah dan konstituennya di daerah pemilihannya pada khususnya dan kabupaten Badung pada umumnya, agar bisa langsung untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di masyarakat dan isi yang sedang berkembang di masyarakat baik itu dalam persoalan sosial kemasyarakatan, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, serta isu-isu lain yang berkembang bisa juga terkait infrastruktur penataan wilayah dengan menyerap langsung aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui penyerapan aspirasi langsung yang ada di masyarakat nantinya hasilnya bisa dituangkan kedalam kegiatan Dewan.

Hasil dari kegiatan reses anggota Dewan adalah semua serapan aspirasi dari masyarakat yang ditampung oleh anggota dewan yang akan dibawa ke dalam persidangan di DPRD yang nantinya juga akan bisa menjadi pokok-pokok pikiran dewan yang bisa diajukan menjadi rancangan APBD tahun berjalan atau tahun berikutnya untuk menjadi acuan serta patokan juga bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga agar bisa mewujudkan semua aspirasi yang ada di masyarakat pada umumnya yang akan bisa mewujudkan masyarakat adil, damai dan sejahtera.

Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan komunikasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan para konstituennya bisa berlangsung selalu dengan baik dan menjadi komunikasi yang bisa menjembatani masyarakat dengan pemerintah agar pemerintah juga bisa selalu tahu isu-isu atau hal-hal yang berkembang di masyarakat. Disamping itu diharapkan komunikasi yang terjalin nantinya antara anggota DPRD dan konstituennya bisa lebih berkembang luas lagi tidak hanya dengan konstituen di daerah pemilihannya pada khususnya tapi bisa mencakup segala aspek dan lapisan masyarakat di wilayah kabupaten badung agar semua masyarakat bisa tahu dan mengerti bagaimana hubungan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat kabupaten badung terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anan, Sofyan, dkk. 1989. *Pedoman Ditaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta : Balai Pustaka
- Aswar, Syaifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Pustaka Belajar
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baswori dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Charlina Dewi, Evy. 2014. "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Rasa Kebangsaan Pada Siswa Kelas VIII SMP N 3 Selemadeg Timur Tahun Pelajaran 2013/2014"
- Cipto, Bambang. 1996. *Prospects and Challenges of Political Party*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta
- Depdikbud. 1994. *Kurikulum Pendidikan Dasar*. Jakarta
- Deutsch, Karl W. 1972. *Politics and Government: How People Decide Their Fate*. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hamalik, Oemar. 2006. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Cahaya Atma Pusaka
- Hikam, A.S. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES
- Ismail, Fausi. 2005. *Libatkan Rakyat Dalam Pengambilan Kebijakan*. Yogyakarta : Forum LSM
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.